



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 777 /DT/2010**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RBA-RKA TAHUN 2011 PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan administrasi keuangan pada Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun RBA-RKA tahun 2011 ;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 345/H17.2/PP/S-2/2010 tanggal 23 September 2010, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman tahun 2010-2014 ;
  5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
  6. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
  8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  9. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
  10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
  11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
  12. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Tim Penyusun RBA-RKA tahun 2011 Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran 1 dan 2 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Tim diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2010

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU  
NIP. 19550410 198301.1.001

### Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI. Di Jakarta;
6. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Unmul;
7. Arsip.